BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK DAN MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang, maka perlu pemberian Beasiswa Pendidikan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan diganti:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK DAN MAHASISWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah.
8. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang pendidikan tinggi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa adalah untuk mendorong aktivitas dan kreativitas Peserta Didik dan Mahasiswa dan/atau untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk biaya pendidikan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa adalah :

a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing;
b. memberikan motivasi kepada Peserta Didik dan Mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi untuk menyelesaikan Pendidikan dan atau memperoleh prestasi akademik dan non akademik;
c. mencegah Peserta Didik dan Mahasiswa dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
d. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi Peserta Didik yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
e. memberikan penghargaan bagi Peserta Didik dan Mahasiswa berprestasi; dan
f. memberikan semangat/ stimulant kepada Peserta Didik dan Mahasiswa untuk selalu belajar, berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 4

Sasaran Penerima Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa meliputi :

a. Peserta Didik tidak mampu dan/atau berprestasi dibidang akademik dan non akademik; dan
b. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang masih aktif.

Pasal 5

(1) Jenis prestasi yang dapat diberikan Beasiswa berprestasi meliputi:
    a. prestasi akademik; dan
    b. prestasi non akademik.
(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. prestasi dalam olimpiade sains nasional;
    b. prestasi dalam lomba karya tulis dan ilmiah; dan/atau
    c. rapor dengan nilai rata-rata minimal 85 (delapan lima).
(3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. prestasi dalam bidang keagamaan;
    b. prestasi dalam bidang kesenian; dan/atau
    c. prestasi dalam bidang olahraga.
(4) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah diselenggarakan pada tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Persyaratan permohonan Beasiswa Peserta Didik dari keluarga tidak mampu dan/atau berprestasi dibidang akademik dan non akademik dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang masih aktif meliputi:

a. Syarat umum untuk mendapatkan beasiswa yaitu:
    1. penduduk Kabupaten Solok Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
    2. terdaftar sebagai Peserta Didik/Mahasiswa di Sekolah/Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan bukti daftar ulang dari Sekolah/ Perguruan Tinggi;
    3. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh, dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Syarat khusus untuk mendapatkan beasiswa yaitu :
   1. Beasiswa Peserta Didik dan Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yaitu:
      a) surat permohonan;
      b) proposal;
      c) surat keterangan tidak mampu, paling rendah dari Wali Nagari:
      d) surat keterangan aktif dan rekomendasi dari Sekolah atau Perguruan Tinggi:
      e) fotocopy kartu identitas anak atau kartu tanda mahasiswa;
      f) fotocopy nilai rapor atau lembar hasil study 2 (dua) semester terakhir;
      g) fotocopy buku rekening bank;
      h) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua; dan
      i) fotocopy kartu keluarga.
   2. Beasiswa berprestasi akademik dan non akademik kepada Peserta Didik yaitu:
      a) surat permohonan;
      b) proposal;
      c) surat keterangan aktif dan rekomendasi dari Sekolah atau Perguruan Tinggi;
      d) fotocopy sertifikat dan/atau piagam perlombaan;
      e) fotocopy kartu identitas anak;
      f) fotocopy nilai rapor;
      g) fotocopy buku rekening bank;
      h) fotocopy kartu tanda penduduk orang tua; dan
      i) fotocopy kartu keluarga.

Pasal 7

Beasiswa yang diberikan kepada Peserta Didik dan Mahasiswa digunakan untuk membantu membayar biaya sebagai berikut:
a. sumbangan pembinaan pendidikan;
b. pemondokan;
c. pembelian seragam sekolah;
d. bantuan praktek kerja lapangan;
e. kuliah kerja nyata;
f. penelitian; dan/atau
g. pengembangan dan peningkatan kopetensi sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 8

(1) Peserta Didik atau Mahasiswa mengusulkan permohonan Beasiswa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan urusan kesejahteraan rakyat.
(2) Dalam memverifikasi permohonan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. sekretaris daerah;
   b. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
   c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
   d. perangkat daerah yang membidangi pendidikan; dan
   e. perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas meliputi:
   a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Beasiswa;
   b. melakukan verifikasi lapangan calon penerima Beasiswa;
   c. mengusulkan calon penerima Beasiswa kepada Bupati; dan

d. mengarsipkan dan menyimpan data (*hard copy* dan *soft copy*) penerima Beasiswa untuk digunakan sebagai acuan dalam penyediaan dan/atau penganggaran Beasiswa tahun berikutnya.

(5) Bupati menetapkan penerima Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa beserta dengan besaran Beasiswa yang diterima dengan keputusan Bupati.

(6) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat menyalurkan Beasiswa melalui rekening penerima Beasiswa.

Pasal 9

(1) Peserta Didik dan Mahasiswa penerima Beasiswa bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan Beasiswa kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

(2) Laporan penerimaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah Beasiswa diterima oleh Peserta Didik dan Mahasiswa.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. sekretaris daerah;
   b. asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
   c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
   d. perangkat daerah yang membidangi pendidikan; dan
   e. perangkat daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.

(4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas meliputi:
   a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Beasiswa terhadap penerima Beasiswa;
   b. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi; dan
   c. mengarsipkan dan menyimpan data (*hard copy* dan *soft copy*) hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai acuan dalam penyediaan dan/atau penganggaran Beasiswa tahun berikutnya.

Pasal 11

Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik dan Mahasiswa dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan; dan/atau

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro,
pada tanggal 24 oktober 2023
BUPATI SOLOK SELATAN

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro,
pada tanggal 24 oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK DAN MAHASISWA.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGIKUTI PENDIDIKAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia mengikuti Pendidikan dengan sungguh-sungguh :

Nama lengkap :
*Nomor Identitas Peserta Didik/Mahasiswa/NIK :
*Sekolah/Universitas/Jurusan/Program Studi :

Demikian Surat Kesediaan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Solok Selatan, tanggal/bulan/tahun
*Peserta Didik/Mahasiswa,

....

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA PESERTA DIDIK DAN MAHASISWA.

FORMAT LAPORAN
PENERIMAAN BEASISWA

NO	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH (Rp)	KET
1.			
2.			
dst.			
Total			

Solok Selatan, tanggal/bulan/tahun
*Peserta Didik/Mahasiswa,

....

*Coret yang tidak perlu

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS